



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 72 /KPT/HM.02.3/SK/IV/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 3 TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;
 2. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018.
- Pertama** : Memerintahkan kepada **Ketua Pengadilan Negeri se – Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya** agar melaksanakan **Sistem Otomatisasi Peradilan** sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri masing – masing paling lambat sejak tanggal 2 Mei 2018.
- Kedua** : Melaporkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 12 April 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA



Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H.,M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002